

BATASAN PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN

Hasanal Mulkan, Luil Maknun

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
hasanal_mulkan@yahoo.co.id, luilmaknun.lm@gmail.com

Abstrak

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk batasan terhadap pidana seumur hidup menurut hukum pidana Indonesia dan kebijakan pidana seumur hidup dilihat dari tujuan pemidanaan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data skunder yang telah diperoleh selanjutnya diambil secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif, pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan, Batasan pidana penjara seumur hidup yang dianut KUHP yaitu sistem pidana yang harus dijalani terpidana sepanjang hidupnya dan Pidana seumur hidup dilihat dari tujuan pemidanaan memberikan aspek penjeraan kepada pelaku karena pelakunya tidak layak lagi sebagai manusia dinilai dari perbuatannya, tidak ada manfaat lagi untuk masyarakat. Dengan kata lain penerapan pidana seumur hidup memenuhi tujuan pemidanaan yang hendak dicapai yaitu keadilan

Kata Kunci: Penerapan Pidana Seumur Hidup dan tujuan Pemidanaan

A. Pendahuluan

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan, Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.¹

Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila su-

dah dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologis* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau culpa.²

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara "*ius punale*" dan "*ius puniendi*". Terjemahan isitilah "*ius punale*" adalah hukum pidana, sedang "*ius puniendi*" adalah hak memidana, dalam bahasa latin, *ius* mungkin diartikan sebagai hukum maupun hak. Perbedaan latin yaitu antara hukum pidana substantif materiel dan hukum pidana ajektif/ formal yang berintikan "*ius puniendi*". Ditinjau dari satu hukum pidana substantif/ materiel dapat disebut hukum delik. Kata delik berasal dari bahasa Latin "*delictum*" yang artinya "*fallen*" (Belanda) atau gagal karena kesalahan dan memang ketentuan hukum pidana itu berupa perumusan sikap tindak yang salah (karena gagal mema-

¹ Moelyatno dalam Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, *Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 4

² *Ibid*, hal. 5

tuhi/melaksanakan yang baik dan benar). Di samping “*delictum*” dalam bahasa latin dikenal pengertian *crimen* yang berarti “*misdaad*” dan dapat diterjemahkan dengan penyelewengan. Dari kata *crimen* itulah kita mengenal “*criminal law*” dalam bahasa hukum Anglo Saxon.³

Dari segi lain hukum pidana substantif material dapat dianggap sebagai hukum “*sanctie*”. *Sanctie* (Belanda) dari kata Latin “*sanctum*” yang arti asalnya ialah “*bevestigen bekrachtinging*” (Belanda) atau penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah/anugerah atau bersifat negatif dan berupa hukuman termasuk pidana sebagai penderitaan yang diancamkan terhadap dia/ mereka yang memenuhi perumusan delik dalam ketentuan hukum pidana. Berdasarkan ungkapan di atas maka hukum pidana substantif/ materiel dapat dirumuskan sebagai “*hukum mengenai delik yang di ancam dengan hukuman pidana*”.⁴ Adapun hukum pidana ajektif/ formal atau hukum acara pidana yang berintikan “*ius puniendi*” sebagai sarana realisasi hukum pidana “*substantief/materiel*” adalah hukum yang menyangkut cara lak-sana penguasa menindak warga yang didakwa bertanggung jawab atas suatu delik⁵ Dengan demikian dapatlah dikatakan. Bahwa secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini.⁶

³ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal. 9.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.* hal. 10

⁶ Satochit Kartanegara, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa tahun, hal. 1.

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbarfeiten*) misalnya :
 - a. mengambil barang milik orang lain;
 - b. Dengan sengaja merampas barang milik orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain, mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana:
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Atau juga disebut hukum *penitensier*.

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Moelyatno. Dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana menurut Moelyatno adalah sebagai berikut :⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dengan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan terdiri dari :

1. Bahwa perbuatan disengaja atau culpa;
2. Adanya kemampuan bertanggung jawab;
3. Pelaku insyaf atas perbuatan melawan hukumnya;
4. Tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan.

⁷ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UI Press, Jakarta, 1977, Hal. 3.

Apabila semua rumusan diatas, maka dapatlah dijadikan landasan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan, yakni dengan menjatuhkan sanksi pidana apabila telah terbukti kepadanya akan apa yang telah didakwakan jaksa penuntut umum kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Sanksi pidana dijatuhkan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, yang jenisnya tergantung pada berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia haruslah berpedoman pada ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni berupa :

- Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
- Pidana Tambahan
 - a. Pencabutah hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Berkaitan dengan pidana pokok, dalam hal ini pidana penjara, maka dikenal adanya pidana penjara untuk waktu tertentu dan pidana penjara seumur hidup, yang pelaksanaannya dilaksanakan pada lembaga pemasyarakatan. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun dirugikan jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa untuk tujuan memuaskan pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal tersebut bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa penga-

ruhnya pada zaman modern ini.

Yang dipandang tujuan yang bedaku sekarang ini adalah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan, baik di tujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat yaitu perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat.

Menarik untuk membahas permasalahan pidana seumur hidup dikarenakan masih banyak penafsiran di masyarakat terhadap pengertian pidana penjara seumur hidup ini.

B. Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah batasan terhadap pidana seumur hidup menurut hukum pidana Indonesia ?
- b. Bagaimanakah kebijakan pidana seumur hidup dilihat dari tujuan pembedaan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Metode ini dimaksudkan untuk mencari dan menumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah.

D. Pembahasan

1. Batasan Pidana Seumur Hidup Menurut Hukum Pidana Indonesia.

Salah satu jenis pidana yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal,10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.

Pidana penjara adalah pidana berupa perampasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menuntut orang tersebut di dalam sebuah

lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.⁸

Berkaitan dengan pidana penjara ini di dalam Pasal 12 KUHP dinyatakan Pidana penjara adalah seumur hidup dan selama waktu tertentu;

- (1) Pidana selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
- (2) Pidana penjara untuk selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena bersamaan (*concursum*), pengulangan (*recidive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (LN. 1958 No. 127);
- (3) Pidana selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas terlihat bahwa untuk pidana penjara selama waktu tertentu, undang-undang KUHP telah secara tegas memberikan batasan tentang jangka waktunya, yaitu maksimal lima belas tahun berturut-turut dan minimal satu hari.

Berbeda dengan jenis pidana penjara selama waktu tertentu yang secara eksplisit atau secara tegas ditentukan batas waktu antaranya, KUHP tidak secara eksplisit memberikan batasan tentang jangka waktu pidana seumur hidup.

Tidak adanya batasan tentang pidana seumur hidup dalam KUHP seringkali menimbulkan kerancuan penafsiran di kalangan ahli hukum. Di kalangan ahli

hukum, istilah “seumur hidup” sering diartikan sebagai sama dengan umur (hidup) pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana.

Namun demikian, sekalipun Pasal 12 KUHP tidak secara eksplisit memberikan penafsiran tentang pidana seumur hidup, secara doctrinal pidana seumur hidup lazim ditafsirkan sebagai pidana selama hidup/sepanjang hidup. Pengertian seperti ini dapat dilihat dari pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan:⁹

“Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (Definite sentence), yaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya.”

Karena sifatnya yang pasti itu, menurut Roeslan Saleh, orang menjadi keberatan terhadap pidana seumur hidup. Sebab dengan putusan yang demikian, terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam masyarakat.¹⁰

Bertolak dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam hal pidana penjara selama waktu tertentu, KUHP menganut sistem *indefinite*, yaitu sistem pidana yang tidak ditentukan secara pasti (*indefinite sentence*). sistem ini dapat dilihat dalam rumusan ancaman pidana dalam pasal perundang-undangan pidana di Indonesia khususnya dalam KUHP, dimana dalam setiap rumusan ancaman pidana hanya ditentukan maksimum (khusus) pidana yang dapat dijatuhkan.

Sementara dalam hal pidana seumur hidup, KUHP menganut sistem pidana yang ditentukan secara pasti (*definite sentence*), karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*) yaitu yang menjalani pidana sepanjang hidupnya.

2. Kebijakan Pidana Seumur Hidup Dilihat Dari Tujuan Pemidanaan.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Pidana Penjara*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, hal. 17.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara, Baru, Jakarta. 1987, hal. 62.

⁸ Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Armico, Bandung, 1986, Hal. 58.

Berbicara masalah eksistensi pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap tujuan pemidanaan. Kajian terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis tentang seberapa jauh jenis sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana.

Dari kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum, dapat dikatakan bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang ke arah gagasan/ ide “membina” yang berorientasi ke depan. Menurut Roeslan Saleh,¹¹ pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran yang masanya dan tergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.

Untuk lebih memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

1. Aliran Klasik (Abad ke-18 di Perancis)

Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun dan sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana.¹² Dengan orientasi pada perbuatan yang dilakukan, aliran ini menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut. Secara ekstrim dapat dikatakan, bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang.¹³

Dalam hal pidana dan pemidanaan, aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan. Pidana dijatuhkan sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang tanpa perlu melihat pribadi pelaku tindak pidana, sehingga dikenallah pada waktu itu sistem pidana yang ditetapkan secara pasti yang sangat kaku.

2. Aliran Modern (Abad-19)

Berbeda dengan aliran klasik, aliran ini berorientasi pada pelaku tindak pidana dan menghendaki adanya individualisme dari pidana, artinya dalam pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana.¹⁴

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret, bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologi atau faktor lingkungan masyarakat sekitarnya.¹⁵

Dengan demikian aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif, berdasarkan pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya sipelaku tindak pidana.

Sementara konsepsi moderat yang dipelopori Marc Ancel dengan gerakannya *defence social nouvelle* (*new social defence*) atau perlindungan masyarakat baru, ingin mengintegrasikan ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Konsepsi yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini adalah :

¹¹ *Ibid*, Hal. 2.

¹² SR. Sianturi dan Mompang I. Pangabeian, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hal. 29.

¹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni,

Bandung, 1985, hal. 29.

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 80.

¹⁵ Muladi, *Op Cit*, Hal. 33.

- a. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial;
- b. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat begitu saja dipaksakan dimasukkan ke dalam perundangan;
- c. kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi yang menjadi penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral ke arah timbulnya moralitas sosial.¹⁶

3. Aliran Neo Klasik

Menurut aliran ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu aliran ini merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui apa yang dinamakan asas-asas keadaan yang meringankan.¹⁷

Dengan demikian, nampaklah bahwa aliran neo klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual pelaku tindak pidana. Satu hal yang patut dicatat berkaitan dengan perkembangan teori pidanaan tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pidanaan dan prinsip “menghukum” (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah

gagasan/ ide “pembinaan” (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berkaitan dengan masalah tujuan pidanaan ini, dihubungkan dengan pendapat Muladi yang pada intinya menyatakan, yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri. teori pidanaan ini disebutnya sebagai teori pidanaan yang integrative (kemanusiaan dalam sistem pancasila).¹⁸

Menurut Muladi, tujuan pidanaan, yang demikian didasarkan pada asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan. Untuk mewujudkan tujuan pidanaan yang integrative, seperangkat tujuan tersebut di atas harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Bertolak dari teori yang dikemukakan Muladi, dapat dikemukakan bahwa penerapan pidana seumur hidup dalam konteks Indonesia dihubungkan dengan pemenuhan salah satu tujuan pidanaan tidaklah boleh menghilangkan mengabaikan tujuan pidanaan yang lain. Dengan kata lain pelaksanaan pidana seumur hidup tidaklah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan cara kembali ke dalam masyarakat.

E. Kesimpulan

Batasan pidana penjara seumur hidup yang dianut KUHP yaitu sistem pidana yang harus dijalani terpidana sepanjang hidupnya dan Pidana seumur hidup dilihat dari tujuan pidanaan memberikan aspek penjeraan kepada pelaku karena pelakunya tidak layak lagi sebagai manusia dinilai dari perbuatannya, tidak ada manfaat lagi untuk masyarakat. De-

¹⁶ Sianturi dan Mompang L. Pangabea, Op Cit, hal.20.

¹⁷ Mulyadi, Op Cit, hal. 41.

¹⁸ Ibid, Hal. 61.

ngan kata lain penerapan pidana seumur hidup yang hendak dicapai yaitu keadilan.
hidup memenuhi tujuan pembedanaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Pidana Penjara, Fakultas Hukum UII*, Yogyakarta, 1995.
Lamintang, *Hukum Penintesis Indonesia*, Armico, Bandung, 1986.
Moeljatno dan Suharto RM, *Hukum Pidana materiil, Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
SR. Sianturi dan Mompang I. Pangabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
Satochit Kartanegara, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.